



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MATESIH

Alamat: Jalan Raya Matesih –Tawangmangu No. 1 Telp. (0271)662681/ WA. 082268772602
Kode Pos 57781 E-mail : admin@smpn1matesih.sch.id Website: smpn1matesih.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH
NOMOR : 421.2/ 512 / 2019

Tentang
TATA TERTIB PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

KEPALA SEKOLAH,

Menimbang : bahwa Setiap acara memerlukan ruang dan sarana yang ada di sekolah untuk itu perlu tata tertib penggunaan sarana dan prasarana sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan;
7. Keputusan Mendiknas No.23 Th. 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
8. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;
9. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
10. Peraturan Bupati Karanganyar No.59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Tata tertib penggunaan sarana dan prasarana SMP NEGERI 1 MATESIH seperti pada lampiran keputusan ini.
KEDUA : Semua beaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATESIH
pada tanggal : 30 Oktober 2019

Kepala SMPN 1 Matesih

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Disdikbud Kab Karanganyar.
2. Pengawas SMP Kab.Karanganyar
3. Ketua Komite



Wardi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196708051991031012

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH

NOMOR : 421.2/ 512 / 2019

TANGGAL : 30 Oktober 2019

TATA TERTIB PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 1 MATESIH

BAB I. ANJURAN

1. Menjaga sarana dan prasarana agar dapat berfungsi dengan baik.
2. Menjaga agar sarana dan prasarana tetap bersih, tertib, rapih dan nyaman untuk kegiatan.
3. Penggunaan sarana dan prasarana atas ijin urusan sarpras.
4. Pemindahan letak alat dan atau sarana dan prasarana harus sepengetahuan pengurus barang.
5. Untuk acara-acara kecil/ tentatif dan tidak memerlukan ruang dan waktu yang banyak, izin pemakaian ruang dan sarana minimal 3 hari sebelum acara dilaksanakan.
6. Untuk acara besar yang memerlukan perencanaan matang, izin pemakaian ruangan dan penggunaan alat alat dari sekolah minimal 2 minggu sebelumnya. Kepala Sekolah juga harus mengetahui acara yang akan diselenggarakan.
7. Setelah penggunaan ruang dan alat selesai, ditata dan dibersihkan seperti semula sehingga aktifitas ruang siap digunakan kembali.
8. Membaca peringatan, petunjuk, dan larangan pada sarana dan prasarana yang akan digunakan.
9. Berhemat dalam menggunakan listrik dan air.
10. Sarana dan prasarana digunakan sesuai dengan jadwal, dan seefisien mungkin.
11. Penggunaan Alat dan bahan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada.
12. Penggunaan alat-alat yang diperlukan saja sesuai dengan fungsinya
13. Membersihkan tempat, alat-alat yang digunakan, mengecek dan mengembalikan, ketempat semestinya.
14. Mengembalikan alat yang digunakan ketempatnya.
15. Mematikan kran air, gas dan listrik setelah digunakan
16. Mengelap dan mengeringkan meja serta bangku setelah digunakan.

BAB II. LARANGAN

1. Dilarang membuat coret-coretan di kelas , lingkungan sekolah dan luar sekolah
2. Dilarang mengganggu /merusak sarana prasarana belajar sekolah.
3. Dilarang memindahkan sarana dan prasarana tanpa sepengetahuan pengurus barang.
4. Dilarang bermain-main dengan alat dan atau sarana prasarana sehingga merusaknya.
5. Dilarang menggunakan alat-alat atau bahan yang belum diberitahukan fungsinya oleh guru yang bersangkutan
6. Dilarang Mengambil barang –barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya

BAB III. SANKSI

Siswa-siswi yang melanggar / tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib penggunaan fasilitas sekolah dikenakan sanksi, hukuman, tindakan sebagai berikut:

1. Peringatan Lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pemberitahuan – Peringatan kepada Orang Tua
4. Panggilan orang tua
5. Hukuman fisik yang terukur dan mendidik
6. Penugasan mendidik dan tidak merugikan siswa
7. Penggantian Material
8. Pemotongan rambut dilakukan setiap 3 bulan sekali yang diberitahu sebelumnya
9. Penundaan belajar (skorsing)
10. Pengembalian kepada orang tua (dikeluarkan / dipindahkan dari sekolah)
11. Hal tindakan yang menyangkut pidana / perdata yang tidak dapat diselesaikan di sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib

Kepala SMPN 1 Matesih



Vardi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196708051991031012